

TERM OF REFERENCE (TOR)

Kementerian	:	Kementerian Agama RI
Unit Eselon	:	Bidang Akademik Dan Kelembagaan
Program	:	Peningkatan Mutu Lembaga Pemeriksa Halal PTKI
Hasil (Out Come)	:	Panduaan Halal Centre
Kegiatan	:	Benchmarking Halal Centre sebagai Pusat Kegiatan Halal di PTKI
Indikator	:	Terlaksananya Kegiatan Benchmarking
Volume	:	1(satu) Bulan
Satuan Ukur	:	Laporan Kegiatan dan Pedoman HC

A. Pendahuluan

Peran strategis dari Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan organisasinya didukung oleh alat kelengkapan organisasi. Sesuai dengan Statuta UIN Rafah, memungkinkan untuk pengembangan Lembaga lainnya yang bersifat mendukung dan linier dengan program kementerian. Oleh karena itu, sejak dibentuknya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Raden Fatah Palembang tahun 2017 belum melakukan studi kelayakan dan perbandingan terhadap Lembaga lainnya yang ada di Indonesia. Beberapa Perguruan Tinggi telah ada yang memiliki Lembaga Halal Centre seperti ITB, IPB, ITS, selain itu ada juga yang baru dibentuk walau belum memiliki kekuatan hukum seperti Halal Centre Walisongo Semarang, Halal Centre UIN Sunan Ampel.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mengamanatkan kepada pemerintah terkait jaminan kepastian produk halal untuk dikonsumsi dan digunakan. Dalam pelaksanaan UU tersebut, dibentuk badan yang menyelenggarakan jaminan produk halal yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH akan berperan sebagai administrator sertifikasi produk halal yang akan bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Tugas LPH kemudian melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengumpulkan data. Data yang terkumpul akan dimasukkan ke dalam sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk penetapan kehalalan produk. Lembaga Pemeriksaan Halal terlebih dahulu harus melakukan akreditasi atau sertifikasi lembaga dan auditornya. Beberapa syarat utama yang harus dimiliki

LPH untuk diakreditasi adalah kantor LPH yang merupakan milik institusi, memiliki minimal 10 orang auditor, dan memiliki laboratorium yang terakreditasi KAN.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 ternyata banyak yang harus dibentuk oleh suatu perguruan Tinggi keagamaan untuk menyukseskan program kementerian. Setidaknya ada tiga Lembaga yang sudah berjalan yaitu Lembaga pemeriksa halal, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan Penyelia Halal. Untuk melihat perubahan tersebut dan bagaimana pelaksanaan pada tingkat Universitas, LPH/Halal Centre akan melaksanakan kegiatan benchmarking ke beberapa Perguruan Tinggi umum dan keagamaan agar bisa menjadi role model untuk pengembangan LPH/Halal Centre di UIN Raden Fatah Palembang. Penjaminan kegiatan Halal pada lembaga perguruan tinggi juga berarti perubahan pada tataran kerja dan ruang lingkup lembaga, sehingga dengan konsep diatas proses pembentukan Lembaga benar-benar siap dan mampu menjawab tantangan kebutuhan untuk kegiatan Halal di Perguruan Tinggi Keagamaan secara umum, khususnya UIN Raden Fatah Palembang.

Berdasarkan hal tersebut, maka dirasa perlu untuk mengkaji lebih jauh perkembangan dan perubahan Lembaga halal centre tersebut untuk mengakomodir ketiga layanan yang sudah ada di UIN Raden Fatah Palembang. Dengan latar belakang tersebut akan benchmarking ke ITS sebagai tujuan pada perguruan Tinggi umum dan UIN Sunan Ampel di Surabaya untuk melihat mekanisme penetapan ketiga Lembaga tersebut agar mudah di korodinasikan.

B. Tujuan

Dengan Kegiatan Benchmarking ini, diharapkan akan dapat:

1. Terbentuknya role model pengembangan Lembaga pemeriksa halal/Halal Centre di UIN Raden Fatah Palembang.
2. Memperkuat mutu Lembaga dalam pengembangan halal centre di UIN Raden Fatah dengan membuat suatu pedoman.

C. Dasar Kegiatan

1. UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

3. Statuta UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020
4. SK Rektor tentang pembentukan LPH UIN Raden Fatah Palembang
5. DIPA UIN Raden Fatah Tahun 2023

A. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini dalam bentuk forum-forum diskusi antara tim LPH/HC UIN Raden Fatah yang dibuat dalam bentuk FDG di ITS dan UIN Sunan Ampel. Dalam pelaksanaan tersebut dilaksanakan dalam bentuk studi banding. Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Pengarah	: Rektor UIN Raden Fatah Palembang : Wakil Rektor I : Wakil Rektor II : Wakil Rektor III : Biro AUPK : Biro AAKK
Penanggung jawab	: Dekan FST : Wakil Dekan I : Wakil Dekan II : Wakil Dekan III : Kabag TU
Pelaksana	
Ketua	: Dr. Irham Falahudin, M.Si
Sekretaris	: Ikhwan Fikri, Lc. M.LLm.
Peserta	: Syarifah, M.Kes. Gusmelia Testiana, M.Kom RA. Hoetary Tirta Amallia, M.Kes. Riri Novitas Sunarti, M.Si. Joko Septemi, S.Kom. Jumansyah, S.Kom.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan kegiatan kuliah iftitah ini akan dilaksanakan antara lain:

No.	Agenda	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab
1.	Pembuatan TOR dan SK Kegiatan	Peb 2023	Pimpinan
2.	Rapat Koordinasi Kegiatan Benchmarking	Peb 2023	Wadek I
3.	Surat Benchmarking Ke PT	Maret Minggu Ke 1	Ketua Panitia
4.	Pelaksanaan Benchmarking	Maret Minggu III	Ketua dan TIM LPH
5.	Pelaporan	Maret Minggu IV 2023	Ketua dan Tim LPH

3. Waktu Capaian Keluaran (Out Put)

Target kegiatan adalah terbentuknya role model dan pedoman Halal Centre di PTKI dengan mengakomodir ketiga Lembaga yang sudah ada di UU Nomor 33 Tahun 2014, yang meliputi:

- 1) Mendorong terciptanya Lembaga Halal Centre yang sesuai dengan statute dan UU
- 2) Terbentuknya Lembaga Halal dengan ruang lingkup yang luas.

Adapun Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Pedoman Halal Centre di UIN Raden Fatah Palembang
- 2) Meningkatkan mutu kegiatan Halal Centre yang dapat membantu masyarakat Sumatera selatan dalam kegiatan sertifikasi dan edukasi halal.

4. Dana Kegiatan


Pelaksanaan Kegiatan ini dibiayai melalui Anggaran DIPA UIN Raden Fatah Palembang tahun 2023. Adapun dana yang dibutuhkan dalam kegiatan ini sebesar Rp. **48.920.000 (Empat Delapan Juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)** dengan rincian terlampir

B. PENUTUP

Demikian TOR ini disusun untuk dijadikan acuan Pelaksanaan kegiatan Forum diskusi Dosen tahun 2019 di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang. Atas perhatian dan Kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Palembang, 31 Mei 2022

Ketua LPH,



Dr. Irfan Falahudin, M.Si.

LAMPIRAN:


**RENCANA ANGGARAN BELANJA/BIAYA (RAB)
BENCHMARKING ROLE MODEL LPH/HALAL CENTER UIN RADEN FATAH**

No	Uraian	Vol	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Transportasi peserta plm-Surabaya 6 org x 2pp	12	1.750.000	21.000.000
2	Transportasi lokal 6 org	12	210.000	2.520.000
3	Akomodasi 6 orang @ 3 hari	16 mlm	600.000	9.600.000
4	Uang Saku 6x3	18 oh	450.000	8.100.000
5	Cinderamata	2	250.000	500.000
6	Spanduk FGD benchmarking	2	150000	300.000
7	Dokumentasi dan pelaporan	1 ls	500.000	500.000
	Jumlah			42.520.000

Terbilang: Empat Dua Juta Lima ratus dua puluh ribu rupiah

Palembang, 31 Mei 2022

Ketua LPH



Dr. Inham Falahudin, M.Si.